



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andriko Pgl Riko Bin Yasril Alm
2. Tempat lahir : Batusangkar
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/16 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. M. Yamin No. 76 Malana Ponco Nagari Baringin
Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Tanah Datar pada tanggal 4 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bsk tanggal 7 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bsk tanggal 7 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andriko Pgl. Riko Bin Yasril (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" melanggar Pasal 362 KUHP, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andriko Pgl. Riko Bin Yasril (Alm.) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Mio Soul GT dengan type Yamaha , berwarna Putih dengan Nomor Polisi BM 5399 YM, Nomor Rangka MH31KP001CK123520 dan Nomor Mesin 1KP-125376;
 - 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Merk Yamaha;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor dengan type Yamaha berwarna Putih dengan Nomor Polisi BM 5399 YM, Nomor Rangka MH31KP001CK123520 dan Nomor Mesin 1KP-125376.

Dikembalikan kepada saksi Anton Hidayat Pgl. Anton.

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hijau kombinasi coklat dengan motif loreng TNI-AD;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna hijau kombinasi coklat dengan motif loreng TNI-AD;
- 1 (satu) pasang sepatu berwarna coklat kombinasi hijau dengan motif loreng yag bermerk Wakai;
- 1 (satu) buah tas *tactical* dengan warna dan jenis loreng gurun.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang termuat didalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menyatakan permohonan untuk keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Andriko Pgl. Riko Bin Yasril (Alm.) pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jorong Malana, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa berdiri di dekat Bengkel Utama Motor yang terletak di Jorong Malana, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar menunggu mobil untuk menuju Lintau, dan terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Anton Hidayat Pgl. Anton beserta kuncinya yang berada di dalam saku bagian depan sepeda motor terparkir di Bengkel Utama Motor. Karena adanya kesempatan muncullah niat terdakwa dan langsung mengambil kunci sepeda motor tersebut, menghidupkan sepeda motor Mio Soul GT warna putih dengan nomor polisi BM5399YM, dan membawa sepeda motor tersebut meninggalkan lokasi Bengkel Utama Motor. Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Pgl. Anton.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Anton kehilangan sepeda motor Mio Soul GT warna putih dengan nomor polisi BM5399YM miliknya yang mengakibatkan saksi Anton mengalami kerugian senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anton Hidayat Pgl. Anton di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 16:00 WIB bertempat di sebuah bengkel tempat Saksi bekerja Jorong Malana, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa yang Saksi tahu adalah pada hari tanggal serta jam tersebut di atas, Saksi kembali belanja barang kebutuhan bengkel dengan memakai sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna putih, karena terburu-buru Saksi parkir sepeda motor kemudian menaruh kunci motor di saku-saku sepeda motor tersebut, Saksi langsung masuk ke bengkel dan bekerja, tidak lama kemudian datang juragan Saksi bernama Rinaldi, Rinaldi bilang apakah sepeda motor Saksi tersebut dipinjamkan kepada tentara, Saksi bilang tidak, lalu Saksi menoleh ke parkiran, sepeda motor Saksi sudah tidak ada, lalu Saksi bersama dengan Rinaldi mencari ke arah Bukit Gombak, setelah ditanya ada tentara lewat tidak ada yang melihat, kemudian Rinaldi langsung menelpon Polisi, dan kembali ke arah pasar Batusangkar, sampai di Simpang Rizano, Saksi bertemu dengan Polisi bernama Jimmi, S.H, lalu Saksi diajak oleh Jimmi, S.H naik mobil dinas langsung menuju Sungayang, sesampai di Sungayang sekira pukul 18.00 WIB ada telpon dari Polisi Lintau Buo Utara, yang mengatakan bahwa Terdakwa sudah ditangkap dan ada di Polsek Lintau Utara, Saksi dan Jimmi, S.H langsung menuju Polsek Lintau Utara;
- Bahwa keadaan sepeda motor Saksi tidak apa-apa, hanya kaca sopion yang pecah;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah mertua Saksi bernama Yulizar;
- Bahwa Saksi membenarkan sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna putih dan 1 (satu) buah kunci yang hilang tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dengan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau kombinasi coklat dengan motif loreng TNI AD, 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau kombinasi coklat dengan motif loreng TNI AD dan 1 (satu) Pcs Sepatu warna coklat kombinasi hijau dengan motif loreng merk Wakai serta 1 (satu) buah tas tactical dengan warna dan jenis loreng gurun yang diperlihatkan, semuanya adalah pakaian Terdakwa yang dipakainya saat kejadian pencurian motor tersebut;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lakukan untuk membenarkan kalau sepeda motor yang ada di Polsek Lintau Buo Utara adalah sepeda motor Saksi yang hilang tersebut adalah Saksi mencocokkannya Nomor mesin yang ada di sepeda motor tersebut dengan yang tertera di STNK;
- Bahwa STNK sepeda motor tersebut saat kejadian pencurian ada di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi memakai sepeda motor tersebut baru seminggu;
- Bahwa Saksi membenarkan STNK sepeda motor tersebut sebagai barang bukti diperlihatkan;
- Bahwa Saksi tidak ada memberi izin kepada seseorang untuk membawa atau meminjamkan sepeda motor tersebut sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa di sekitar tempat kejadian sebelum kejadian;
- Bahwa harga sepeda motor yang diambil Terdakwa tersebut adalah sekitar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rinaldi Pgl li di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara pencurian sepeda motor pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 16:00 WIB bertempat di bengkel milik Saksi, Jorong Malana, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa yang Saksi tahu adalah pada hari tanggal serta jam tersebut di atas, Saksi melihat Anton Hidayat Pgl Anton parkir sepeda motor kemudian menaruh kunci motor di saku-saku sepeda motor tersebut, setelah itu ia langsung bekerja, tidak lama kemudian Saksi mendengar bunyi sepeda motor yang di parkir oleh Anton Hidayat Pgl Anton, tersebut, Saksi langsung melihat dan yang terlihat oleh Saksi adalah seseorang yang berpakaian seragam TNI (baju loreng) telah membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang Saksi lakukan sehubungan dengan kejadian pencurian ini adalah bertanya kepada Anton Hidayat Pgl Anton sehubungan dengan sepeda motornya yang dibawa oleh seseorang yang tidak dikenal tersebut, kemudian Anton Hidayat Pgl Anton mengatakan tidak, sambil menoleh ke tempat parkir, Anton Hidayat Pgl Anton terkejut karena sepeda motornya sudah tidak ada, lalu kemudian Saksi dan Anton

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat Pgl Anton mengejar ke arah Bukit Gombak, diperjalanan kami juga bertanya kepada orang sehubungan dengan apakah ia melihat seseorang pengendara sepeda motor lewat dengan pakaian loreng TNI, jawabannya tidak melihat, sesampainya di simpang Bukit Gombak Saksi langsung menghubungi polisi via telpon, setelah Saksi dan Anton Hidayat Pgl Anton kembali menuju pasar Batusangkar;

- Bahwa Saksi membenarkan sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna putih dan 1 (satu) buah kunci yang hilang tersebut sebagai barang bukti diperlihatkan;

- Bahwa Saksi tahu dengan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau kombinasi coklat dengan motif loreng TNI AD, 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau kombinasi coklat dengan motif loreng TNI AD dan 1 (satu) Pcs Sepatu warna coklat kombinasi hijau dengan motif loreng merk Wakai serta 1 (satu) buah tas tactical dengan warna dan jenis loreng gurun sebagai barang bukti diperlihatkan dan semuanya adalah pakaian Terdakwa yang dipakainya saat kejadian pencurian motor tersebut;

- Bahwa yang terjadi selanjutnya setelah Saksi kembali menuju pasar Batusangkar, saat Saksi dan Anton Hidayat Pgl Anton kembali menuju arah Pasar Batusangkar, sesampai di Simpang Perumahan Rizano, Saksi bertemu dengan anggota Polisi bernama Jimmi, S.H, lalu Anton Hidayat Pgl Anton diajak oleh Jimmi, S.H naik mobil dinas langsung menuju arah Sungayang, dan Saksi menuju pulang;

- Bahwa Saksi tidak ada memberi izin kepada seseorang untuk membawa atau meminjamkan sepeda motor tersebut sebelum kejadian;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa di sekitar lokasi tempat tersebut sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Jimmi, S.H Pgl Jimmi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara pencurian sepeda motor pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 16:00 WIB bertempat di bengkel milik Saksi, Jorong Malana, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa semula pihak Kepolisian mendapat info dari masyarakat sehubungan dengan telah terjadinya pencurian sepeda motor pada jam,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari serta tempat tersebut di atas, lalu kemudian Saksi sesuai perintah atasan langsung menuju TKP serat mencari korbannya, sesampai di simpang Rizano Saksi bertemu dengan seseorang atas Anton Hidayat Pgl. Anton yang ternyata adalah korban dari kejadian pencurian tersebut, lalu Saksi dan Anton Hidayat Pgl. Anton saling bicara sehubungan dengan kejadian pencurian ini, oleh karena Anton Hidayat telah mengejar ke arah Bukit Gombak tidak ada tanda-tanda, maka Saksi mengajak Anton Hidayat Pgl. Anton untuk mengejar ke arah Sungayang, dan kami berangkat dengan memakai kendaraan dinas Saksi, sesampai di Sungayang Saksi menerima telpon dari Polsek Lintau Buo Utara, bahwa pelaku sudah tertangkap serta barang bukti atau sebuah sepeda motor yang hilang tersebut sudah berada di Polsek Lintau Buo Utara, lalu Saksii dan Anton Hidayat Pgl. Anton langsung menuju Polsek Lintau Buo Utara;

- Bahwa Saksi membenarkan melihat sepeda motor yang hilang tersebut ada di Polsek Lintau Bou Utara dan Terdakwa saat itu sudah diamankan oleh anggota Polsek Lintau Buo Utara;

- Bahwa Saksi membenarkan sepeda motor tersebut Yamaha Mio Soul GT warna putih dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ini pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Saksi tahu dengan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau kombinasi coklat dengan motif loreng TNI AD, 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau kombinasi coklat dengan motif loreng TNI AD dan 1 (satu) Pcs Sepatu warna coklat kombinasi hajau dengan motif loreng merk Wakai serta 1 (satu) buah tas tastical dengan warna dan jenis loreng gurun sebagai barang bukti dan semua adalah pakaian Terdakwa yang dipakainya saat kejadian pencurian motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Jimmy Fransvolta yang dibacakan di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna putih pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 16:00 WIB bertempat di sebuah bengkel di Jorong Malana, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar yang pelakunya adalah Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Saksi sesuai perintah dari atasan untuk melakukan penyisiran di jalan Lintau, karena sesuai informasi bahwa Terdakwa lewat jalan tersebut, sesuai informasi tersebut yang berkaitan dengan ciri-ciri pelaku, maka Saksi melihat seseorang mengendara sebuah sepeda motor, Saksi langsung memberhentikan dan menanyakan surat-surat, akan tetapi orang tersebut tidak bisa memberikan surat-surat kendraannya, lalu Saksi membawanya ke Polsek Lintau Buo Utara serta sebuah sepeda motor yang dipakainya, setelah itu saksi menghubungi Jimmi, S.H anggota Polres Tanah Datar untuk klarifikasi serta mencocokkan sepeda motor yang hilang tersebut, saat itu juga Jimmi, S.H bersama dengan pemilik kendaraan langsung meluncur ke Polsek Lintau Buo Utara, setelah di cocokkan kendaraan roda dua tersebut adalah benar Terdakwa sudah mencurinya di sebuah bengkel tempat saksi Anton Hidayat bekerja Jorong Malana, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena sebagai Terdakwa dalam perkara pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 16:00 WIB bertempat di sebuah bengkel Utama Motor Jorong Malana, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan sehubungan dengan kasus ini yaitu pada hari tanggal serta jam tersebut di atas, Terdakwa melihat seseorang parkir sepeda motor lalu meletakan kunci kontak motornya di saku-saku sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa melihat situasi dan di rasa aman manaiki motor tersebut dan ambil kunci kontak langsung hidupkan lalu pergi menuju arah Sungayang dan terus ke Lintau Buo Utara, akan tetapi sampai di Lintau Buo Utara Terdakwa diberhentikan oleh aparat Kepolisian, ditanya surat-surat kendaraan bermotor, karena tidak bisa melihatkan surat-surat kendaraan bermotor maka Terdakwa dibawa langsung ke Polsek Lintau Buo Utara tersebut;
- Bahwa yang terjadi setelah Terdakwa sampai di Polsek Lintau Buo Utara tersebut, Terdakwa disuruh menunggu sebentar, tidak lama kemudian datang anggota Polres Tanah Datar bersama dengan orang yang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendara sepeda motor semula saat Terdakwa ambil, lalu orang tersebut mengatakan itu adalah sepeda motornya yang hilang;

- Bahwa jawaban Terdakwa saat itu ketika orang tersebut bilang itu adalah sepeda motornya adalah Terdakwa hanya bisa membenarkan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna putih dan 1 (satu) buah kunci yang Terdakwa curi tersebut sebagai barang bukti diperlihatkan;
- Bahwa Terdakwa tahu dengan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau kombinasi coklat dengan motif loreng TNI AD, 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau kombinasi coklat dengan motif loreng TNI AD dan 1 (satu) Pcs Sepatu warna coklat kombinasi hijau dengan motif loreng merk Wakai serta 1 (satu) buah tas tactical dengan warna dan jenis loreng gurun sebagai barang bukti adalah pakaian Terdakwa yang dipakainya saat kejadian pencurian motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya yakni tahun 2012 dalam kasus pencurian *handphone*;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Mio Soul GT dengan tipe Yamaha, berwarna putih dengan nomor polisi BM 5399 YM, nomor rangka MH31KP001CK123520 dan nomor mesin 1KP-125376;
- 2) 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha;
- 3) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan tipe Yamaha berwarna putih dengan nomor polisi BM 5399 YM, nomor rangka MH31KP001CK123520 dan nomor mesin 1KP-125376;
- 4) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hijau kombinasi coklat dengan motif loreng TNI-AD;
- 5) 1 (satu) helai celana panjang berwarna hijau kombinasi coklat dengan motif loreng TNI-AD;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) pasang sepatu berwarna coklat kombinasi hijau dengan motif loreng merek Wakai;

7) 1 (satu) buah tas *tactical* dengan warna dan jenis loreng gurun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah mengambil sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna putih Saksi Anton Hidayat Pgl Anton pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 16:00 WIB bertempat di sebuah bengkel Utama Motor Jorong Malana, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pada hari tanggal serta jam tersebut di atas, Terdakwa melihat Saksi Anton Hidayat Pgl Anton memarkir sepeda motor lalu meletakkan kunci kontak motornya di saku-saku sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa melihat situasi dan di rasa aman manaiki motor tersebut dan ambil kunci kontak langsung hidupkan lalu pergi menuju arah Sungayang dan terus ke Lintau Buo Utara, akan tetapi sampai di Lintau Buo Utara Terdakwa diberhentikan oleh aparat Kepolisian Polsek Lintau Buo Utara, kemudian Terdakwa ditanya mengenai surat-surat sepeda motor tersebut, karena tidak bisa memperlihatkan surat-surat sepeda motor tersebut maka Terdakwa dibawa langsung ke Polsek Lintau Buo Utara tersebut;
- Bahwa yang terjadi setelah Terdakwa sampai di Polsek Lintau Buo Utara tersebut, Terdakwa disuruh menunggu sebentar, tidak lama kemudian datang anggota Polres Tanah Datar yaitu Saksi Jimmi bersama dengan orang yang mengendara sepeda motor semula saat Terdakwa ambil yaitu Saksi Anton Hidayat Pgl Anton, lalu Saksi Anton Hidayat Pgl Anton mengatakan itu adalah sepeda motornya yang hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari Saksi Anton Hidayat Pgl Anton ketika mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna putih dan 1 (satu) buah kunci yang Terdakwa ambil tersebut sebagai barang bukti diperlihatkan;
- Bahwa sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna putih dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor tersebut adalah milik mertua Saksi Anton Hidayat Pgl Anton bernama Yulizar;
- Bahwa harga sepeda motor yang diambil Terdakwa tersebut adalah sekitar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau kombinasi coklat dengan motif loreng TNI AD, 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau kombinasi coklat dengan motif loreng TNI AD dan 1 (satu) Pcs Sepatu warna coklat kombinasi hijau dengan motif loreng merk Wakai serta 1 (satu) buah tas tactical dengan warna dan jenis loreng gurun sebagai barang bukti adalah pakaian Terdakwa yang dipakainya saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya yakni pada tahun 2012 dalam kasus pencurian *handphone*;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud "barangsiapa" menunjukan kepada siapa orang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata "barang siapa" juga dapat diartikan sebagai setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya subjek hukum pidana tidak lagi hanya dibatasi pada manusia alamiah (*natural person*) akan tetapi juga meliputi korporasi, dikarenakan untuk tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi. Lebih lanjut, Jan Remmelink mengemukakan bahwa



dalam hal korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka yang dimaksud adalah terutama lingkup kewenangan dan penerimaan tindakan tersebut oleh pengurus atau organ korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa adalah orang sebagai manusia alamiah (*natural person*) yaitu terdakwa Andriko Pgl Riko Bin Yasril Alm yang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas atas dirinya, bukan identitas orang lain. Demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan menerangkan bahwa Terdakwa adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang bernilai uang atau tidak bernilai uang;

Menimbang, bahwa mengenai maksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan milik Terdakwa sendiri tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah mengambil sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna putih Saksi Anton Hidayat Pgl Anton pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 16:00 WIB bertempat di sebuah bengkel Utama Motor Jorong Malana, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa pada hari tanggal serta jam tersebut di atas, Terdakwa melihat Saksi Anton Hidayat Pgl Anton memarkir sepeda motor lalu meletakkan kunci kontak motornya di saku-saku sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa melihat situasi dan di rasa aman manaiiki motor tersebut dan ambil kunci kontak langsung hidupkan lalu pergi menuju arah Sungayang dan terus ke

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintau Buo Utara, akan tetapi sampai di Lintau Buo Utara Terdakwa diberhentikan oleh aparat Kepolisian Polsek Lintau Buo Utara, kemudian Terdakwa ditanya mengenai surat-surat sepeda motor tersebut, karena tidak bisa memperlihatkan surat-surat sepeda motor tersebut maka Terdakwa dibawa langsung ke Polsek Lintau Buo Utara tersebut;

Menimbang, bahwa yang terjadi setelah Terdakwa sampai di Polsek Lintau Buo Utara tersebut, Terdakwa disuruh menunggu sebentar, tidak lama kemudian datang anggota Polres Tanah Datar yaitu Saksi Jimmi bersama dengan orang yang mengendara sepeda motor semula saat Terdakwa ambil yaitu Saksi Anton Hidayat Pgl Anton, lalu Saksi Anton Hidayat Pgl Anton mengatakan itu adalah sepeda motornya yang hilang;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna putih dan 1 (satu) buah kunci yang Terdakwa ambil tersebut sebagai barang bukti diperlihatkan;

Menimbang, bahwa sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna putih dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor tersebut adalah milik mertua Saksi Anton Hidayat Pgl Anton bernama Yulizar;

Menimbang, bahwa harga sepeda motor yang diambil Terdakwa tersebut adalah sekitar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau kombinasi coklat dengan motif loreng TNI AD, 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau kombinasi coklat dengan motif loreng TNI AD dan 1 (satu) Pcs Sepatu warna coklat kombinasi hijau dengan motif loreng merk Wakai serta 1 (satu) buah tas tactical dengan warna dan jenis loreng gurun sebagai barang bukti adalah pakaian Terdakwa yang dipakainya saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna putih milik mertua Saksi Anton Hidayat Pgl Anton yang bernama Yulizar adalah merupakan perbuatan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa mengenai makna “dengan maksud” di dalam unsur ini adalah berkaitan dengan sifat kesengajaan suatu perbuatan yang mana mengenai kesengajaan dapat dilihat dalam *Memorie Van Toelicting*, sengaja adalah sama dengan *Willens en Wetens*, yang maksudnya adalah seseorang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bsk



yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/ mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengertian “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah maksud untuk menguasai haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil, yaitu untuk menguasai barang yang di kehendaki Terdakwa, di mana saat Terdakwa mengambil barang-barang itu tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yang sah ataupun orang lain yang dikuasakan untuk itu atau pelepasannya tanpa sebab-sebab yang sah sebagaimana kebiasaan yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak ada meminta izin dari Saksi Anton Hidayat Pgl Anton ketika mengambil sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna putih, kemudian mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Lintau Buo Utara hingga akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mengetahui akan perbuatannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut yang merugikan korban sehingga unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bsk



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Mio Soul GT dengan tipe Yamaha, berwarna putih dengan nomor polisi BM 5399 YM, nomor rangka MH31KP001CK123520 dan nomor mesin 1KP-125376, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan tipe Yamaha berwarna putih dengan nomor polisi BM 5399 YM, nomor rangka MH31KP001CK123520 dan nomor mesin 1KP-125376, yang berdasarkan fakta persidangan adalah milik mertua Saksi Anton Hidayat Pgl. Anton yang bernama Yulizar, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Anton Hidayat Pgl. Anton;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hijau kombinasi coklat dengan motif loreng TNI-AD, 1 (satu) helai celana panjang berwarna hijau kombinasi coklat dengan motif loreng TNI-AD, 1 (satu) pasang sepatu berwarna coklat kombinasi hijau dengan motif loreng merek Wakai, dan 1 (satu) buah tas *tactical* dengan warna dan jenis loreng gurun, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tumpuan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andriko Pgl Riko Bin Yasril Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Mio Soul GT dengan tipe Yamaha, berwarna putih dengan nomor polisi BM 5399 YM, nomor rangka MH31KP001CK123520 dan nomor mesin 1KP-125376;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan tipe Yamaha berwarna putih dengan nomor polisi BM 5399 YM, nomor rangka MH31KP001CK123520 dan nomor mesin 1KP-125376;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Anton Hidayat Pgl Anton

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hijau kombinasi coklat dengan motif loreng TNI-AD;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna hijau kombinasi coklat dengan motif loreng TNI-AD;
- 1 (satu) pasang sepatu berwarna coklat kombinasi hijau dengan motif loreng merek Wakai;
- 1 (satu) buah tas tactical dengan warna dan jenis loreng gurun;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022 oleh kami, Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Rahmat, S.H. dan Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Busti Indra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar, serta dihadiri oleh Samuel Nababan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Rahmat, S.H.

Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Busti Indra, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17